

**EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA TAHUN 2015-2018 (STUDI KASUS LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS IIB PAYAKUMBUH DAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS II A BUKITTINGGI)**

**ANNY YUSERLINA, UMUL KHAIR**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh  
annyuserlina87@gmail.com, umul.khair01@gmail.com

***Abstract:** The success of the prison development role will have a good impact on inmates, one of which is the convicts have a high level of consciousness so that there will be no repetition of narcotic crime (a Narcotics). There are many repetitions done by ex-convicts so that correctional institutions are less successful in carrying out construction. The effectiveness of correctional institutions in the prevention of drug crimes in Correctional institution Klas IIB Payakumbuh Klas IIA Bukittinggi has not run to the fullest. As for the factors that become a barrier to prevention of the preventive efforts of narcotics criminal acts of the problem of less employees, budgets, facilities and infrastructure, society and cooperation with outside parties are less effective. The author's suggestion to overcome the obstacles is to be more effective in preventing the prevention of narcotic criminal acts, so there should be experts in the field of spikology, religious and technical so that the construction of prisoners can run As expected.*

***Keywords:** effectiveness, correctional institution, criminal offence, narcotics*

**Abstrak:** Keberhasilan peranan pembinaan lembaga pemasyarakatan akan berdampak baik terhadap para narapidana yang salah satunya adalah para narapidana memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sehingga tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana narkotika (*residivis* narkotika). Realitanya banyak terjadi pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh mantan narapidana sehingga lembaga pemasyarakatan kurang berhasil melaksanakan pembinaan. Efevitas lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh Klas IIA Bukittinggi belum berjalan secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika yaitu masalah jumlah pegawai yang kurang, anggaran, sarana dan prasarana, masyarakat dan kerja sama dengan pihak luar yang kurang efektif. Saran penulis untuk mengatasi kendala yang ada adalah agar lebih efektif dalam pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika maka sebaiknya ada petugas yang ahli dibidang spikologi, keagamaan dan teknik agar proses pembinaan terhadap narapidana bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

**Kata kunci:** Efektifitas, Lembaga Pemasyarakatan, Tindak Pidana, Narkotika.

### **A. Pendahuluan**

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan

dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. (Eddy,O.S. Hiariej:2014). Hukum pidana itu bersifat publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umumnya berguna untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi 2 permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya (Elrick Christover Sanger:2013).

Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. (Muhammad Amin Imran:2013). Lembaga pemasyarakatan adalah tempat kegiatan untuk melakukan pembinaan masyarakat berdasarkan sistim yang berlaku, kelembagaan dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistim pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Saat ini fungsi dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi untuk memberikan efek jera atas kesalahan terpidana akan tetapi lebih menitik beratkan kepada sistim pembinaan agar terpidana setelah menyelesaikan hukumannya kembali ke masyarakat dengan keahlian yang baru dan bisa merubah hidup tanpa kembali melakukan kesalahan yang sama. (Istianah:2000).

Peranan pembinaan lembaga pemasyarakatan akan berdampak baik terhadap para narapidana yang salah satunya adalah para narapidana memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sehingga tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana (*residivis*). Realitanya banyak terjadi pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh mantan narapidana sehingga lembaga pemasyarakatan kurang berhasil melaksanakan pembinaan. Menurut Kalapas kelas IIA Bukittinggi Bapak Rivin Azwandi mengatakan, warga binaan saat ini berjumlah 489 orang, diantaranya tahanan sebanyak 67 orang dan narapidana sebanyak 422 orang. Warga binaan berdasarkan kasus kata beliau berjumlah sebanyak 422 dengan rincian narkoba 335 orang, 86 orang pelaku criminal biasa dan 1 orang tindak pidana korupsi. Dengan narapidana narkoba dibawah lima tahun sebanyak 126 orang. Sangat disayangkan sekali banyak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi yang terjerat kasus narkoba.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis dan praktik hukum di lapangan tentang Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2015-2018 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi). Bahwa penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti. Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematis. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi.**

Dalam pelaksanaan tugasnya yang telah diatur dalam prosedur tetap (PORTAP) pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, namun dengan begitu kompleksnya permasalahan yang di hadapi oleh para narapidana maka dalam pembinaan narapidana hendaknya di laksanakan lebih spesifik dan perlu kerjasama dengan pihak instansi yang terkait secara intensif dan komperhensif. Oleh karena itulah setiap 6 bulan sekali lembaga pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi melakukan rapat guna membahas perencanaan dan mengevaluasi pembinaan narapidana.

Hal ini kemudian diperjelas oleh Bapak Nova Herman Kasi Binadik lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi : “Rapat di lakukan setiap 6 bulan sekali untuk melihat apakah ada yang perlu di perbaiki dalam kurung waktu 6 bulan itu, hal ini di lakukan agar pembinaan benar benar bermanfaat bagi narapidana dan dapat merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik”. Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi di sesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah di rencanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah di tetapkan di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi sejak mereka masuk sampai bebas dari lapas.

Berdasarkan data yang ada kasus tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh tahun 2015 terdapat 76 orang, Tahun 2016 menjadi 91 orang, tahun 2017 102 orang dan 2018 119 orang. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi bahwa dari tahun 2015 terdapat 210 orang, tahun 2016 menjadi 248 orang tahun 2017 menjadi 309 dan 2018 menjadi 371 orang. Dari semua kasus yang terdapat di Lembaga pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh terdapat 23 orang yang residivis dan Klas II A Bukittinggi terdapat 64 orang yang residivis.

### **Tingkat Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan klas II B Payakumbuh dan lembaga pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi.**

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Keberhasilan peranan pembinaan lembaga pemasyarakatan akan berdampak baik terhadap para narapidana yang salah satunya adalah para narapidana memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sehingga tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana (*residivis*). Realitanya banyak terjadi pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh mantan narapidana sehingga lembaga pemasyarakatan kurang berhasil melaksanakan pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana narkoba.

### **Faktor yang menjadi Penghambat dan Pendorong dalam Pelaksanaan Tugas oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh dan lembaga pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi.**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nova Herman beliau menyampaikan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi, adapun kendalanya antara lain: faktor sarana dan prasarana, faktor mutu SDM petugas, faktor anggaran dan masyarakat: 1) Sarana dan Prasarana, Kurangnya sarana dan prasarana membuat sistem pembinaan akan terganggu dan tidak maksimal sehingga apa yang diinginkan tidak akan tercapai; 2) Sumber Daya manusia Petugas Lapas, Sumber daya manusia yang tidak memadai para pegawai di lapas Klas IIA Bukittinggi banyak yang hanya tamatan SLTA sedangkan disana dibutuhkan sarjana psikologi, sarjana agama, dan sarjana teknik, serta jumlah petugas lapas tidak sebanding dengan banyaknya para narapidana. Saat ini jumlah petugas lapas hanya 51 orang dan harus membina warga binaan pemasyarakatan sebanyak 490 orang. Idealnya 1 petugas lapas menjaga 25 narapidana; 3) Anggaran, Dalam hal ini masalah anggaran merupakan suatu kendala yang terjadi di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi karena minimnya dana yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu banyak cara yang dilakukan petugas agar proses pembinaan tetap bisa dilaksanakan; DAN 4) Masyarakat, Masih terdapat kendala kendala seperti kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban tidak mengizinkan kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat meskipun hanya sebentar karena masih adanya pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa para narapidana tersebut merupakan sampah dari masyarakat, jadi harus di jauhi dan di asingkan. Hal ini jugalah yang bisa menimbulkan bekas narapidana melakukan kejahatan lagi (*residivis*). Maka dari itu sangat di harapkan adanya partisipasi atau peran aktif dari masyarakat untuk menerima kembali bekas narapidana ke masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nova Herman untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana narkoba maka lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi melakukan upaya-upaya berikut: 1) Karena kurangnya sarana dan prasarana maka proses rehabilitasi terhadap pecandu narkoba hanya dilakukan oleh pihak rehabilitas yang datang ke lapas, dimana belum tersedianya tempat khusus di lapas Klas IIA Bukittinggi untuk menjalankan proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*) petugas hanya dapat mengatasinya dengan cara menempatkan narapidana didalam satu kamar bisa mencapai 54 orang; 2) Salah satu cara mengatasi kurangnya mutu SDM petugas lapas adalah dengan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas lapas dengan mengikuti pendidikan, penyuluhan hukum; 3) Untuk mengatasi minimnya dana yang diberikan oleh pemerintah maka untuk membantu proses pembinaan pihak lembaga pemasyarakatan yang bekerjasama dengan kementerian Agama Bukittinggi, Ikatan DA'I kota Bukittinggi, dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan; DAN 4) Untuk mengatasi pemikiran masyarakat bahwa mantan narapidana harus dijauhi dan diasingkan, sebaiknya pihak lembaga pemasyarakatan dan pemerintah mengadakan penyuluhan bahwa mantan narapidana tersebut telah membayar kesalahannya dan menjalani hukuman tersebut dilembaga pemasyarakatan serta dicabut haknya dalam menjalani kehidupan.<sup>1</sup>

#### **D. Penutup**

Peranan yang telah dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan Kla IIB Payakumbuh dan Klas IIA Bukittinggi terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut: a) Melakukan pembinaan kepribadian, narapidana diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan menjadi manusia seutuhnya yang dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat; b) Melakukan pembinaan kemandirian yang diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana, sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab; c) Melakukan pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, dimana untuk meningkatkan kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama proses pembinaan; d) Melakukan pembinaan keagamaan, dimana setiap minggu tepatnya

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nova Herman, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi, pada tanggal 09 Oktober, pukul 08.35 WIB.

pada hari rabu narapidana mendapatkan siraman rohani dari ustadz dan tokoh agama dari kementrian Agama Bukittinggi; dan e) Melakukan pembinaan jasmani, setiap harinya seluruh narapidana diwajibkan melaksanakan berbagai macam kegiatan olahraga seperti senam massal, volly, futsal, takraw, bulutangkis. Pembinaan terhadap pelaku tindak narkotika belum bisa dikatakan efektif berdasarkan data yang ada, karena masih meningkatnya tindak kejahatan narkotika setiap tahunnya, dan bisa dikatakan peran lapas Klas IIB Payakumbuh dan Klas IIA Bukittinggi belum berjalan secara maksimal. Dalam upaya pembinaan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika lapas klas IIA Bukittinggi melakukan upaya pencegahan preventif dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu dari Sumber daya manusianya untuk dapat melakukan pembinaan secara maksimal. Lalu upaya represif dengan memberikan hukuman untuk mereka yang melanggar hukum.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana narkotika tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan diantaranya: a) Sarana dan Prasarana, kurangnya sarana dan prasarana membuat sistem pembinaan akan terganggu dan tidak maksimal sehingga apa yang diinginkan tidak akan tercapai; b) Sumber daya Manusia Petugas Lapas, sumber daya manusia yang tidak memadai para pegawai di dan Lapas Klas IIB Payakumbuh dan lapas klas IIA Bukittinggi banyak yang hanya tamatan SLTA sedangkan disana dibutuhkan sarjana psikologi, sarjana agama, dan sarjana teknik, serta jumlah petugas lapas tidak sebanding dengan banyaknya para narapidana; c) Anggaran, dalam hal ini masalah anggaran merupakan suatu kendala yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh dan Klas IIA Bukittinggi karena minimnya dana yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu banyak cara yang dilakukan petugas agar proses pembinaan tetap bisa dilaksanakan; d) Masyarakat, masih terdapat kendala kendala seperti kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban tidak mengizinkan kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat meskipun hanya sebentar karena masih adanya pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa para narapidana tersebut merupakan sampah dari masyarakat, jadi harus di jauhi dan di asingkan. Hal ini jugalah yang bisa menimbulkan bekas narapidana melakukan kejahatan lagi (*residivis*). Maka dari itu sangat di harapkan adanya partisipasi atau peran aktif dari masyarakat untuk menerima kembali bekas narapidana ke masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya.

Untuk mengatasi mengatasi kendala yang terjadi maka lapas klas IIB Payakumbuh dan klas IIA Bukittinggi mencari solusi berupa: a) Karena kurangnya sarana dan prasarana maka proses rehabilitasi terhadap pecandu narkotika hanya dilakukan oleh pihak rehabilitas yang datang ke lapas, dimana belum tersedianya tempat khusus di lapas Klas IIA Bukittinggi untuk menjalankan proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*) petugas hanya dapat mengatasinya dengan cara menempatkan narapidana didalam satu kamar bisa mencapai 54 orang; b) Salah satu cara mengatasi kurangnya mutu SDM petugas lapas adalah dengan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas lapas dengan mengikuti pendidikan, penyuluhan hukum; c) Melakukan kerjasama dengan Kementrian Agama Bukittinggi dan Ikatan DA'I Kota Bukittinggi untuk pembinaan rohani warga binaan pemasyarakatan; dan d) Melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan.

### Daftar Pustaka

- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung;
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta;
- Didik Budi Waluyo. 2005, *faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Ressidivis di Lembaga Pemasyarakatan*, Universitas Indonesia, Jakarta;
- Dik M.Arif Mansyur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta;
- Dwijda Priyatno. 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Grafika Aditama, Bandung;
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- Fathoni, A. 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 7(1), 2018  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati> | DOI: 10.15408/empati.v7i1.9648  
This is an open access article under CC-BY-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)